

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Notaris memperoleh kekuasaan langsung dari eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagian dari kekuasaan. Notaris, meskipun diangkat dan diberhentikan/dipensiunkan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan honorarium dari pihak-pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik. Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terjadi kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otentitasnya, dapat dilihat bahwa kemaknaan tanggung jawab mempunyai dua dimensi, yaitu tanggung jawab dalam persepektif moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dalam perspektif moral, Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta yang otentik. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Perumusan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 2 UUP, yaitu kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya

serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi bahwa dalam Anggaran Daar harus secara tegas ditentukan apa kegiatan Perseroan Terbatas yang baru didirikan tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat (1) hanya disebutkan bahwa pemeriksaan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ayat 2 disebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat dihadapannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

- b. Dalam menjalankan peranan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas seorang notaris menemui hambatan-hambatan seperti Pada Sistem Lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak untuk notaris, sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien dikarenakan mereka harus melakukan pengecekan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses pembuatan. Dalam Sistem yang baru, Notaris yang berada di daerah tertentu kesulitan untuk melakukan akses

internet, dikarenakan tidak disetiap daerah di Indonesia sudah menjangkau teknologi Internet. Adanya faktor Sumber Daya Manusia, yang berasal dari notaris itu sendiri, yaitu kemampuandalam pengoperasian Internet. Rawan terjadi pembobolan data, khususnya oleh para Hacker, yang merupakan pelaku kejahatan Cyber Berkaitan dengan penggunaan internet, undang-undang di Indonesia belum begitu banyak mengakomodir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemakaian internet, khususnya mengenai cybernotary.

2. Saran

- a. Perlunya pengawasan yang ketat dari kementrian hukum dan ham terhadap peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum yang banyak dilakukan oleh oknum Notaris maupun Pengusaha yang mendirikan Perseroan Terbatas tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- b. Diharapkan proses pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan waktu yang singkat agar efektif sehingga membuat daya tarik bagi para investor asing untuk membuka perusahaan di Indonesia yang berdampak pada kemajuan perekonomian Negara.